



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MKKS SMA KOTA BANJARMASIN

Jalan Teluk Tiram Darat RT 03 nomor 16 Telawang Banjarmasin Barat Kalimantan Selatan

**PENGUMUMAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA NEGERI & SWASTA KOTA BANJARMASIN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

I. LATAR BELAKANG

1. Penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
2. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penerimaan peserta didik;
3. bahwa penetapan Ujian Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Tsanawiyah berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendikbud No. 69 tahun 2013 tentang Kurikulum SMA-MA
5. Permendikbud No. 14 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru.
7. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan nomor. 0095 tahun 2018 tentang Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019.
8. Hasil kesepakatan rapat koordinasi Kepala SMA negeri dan SMA swasta se kota Banjarmasin tanggal 4 Juni 2018
9. Hasil konsultasi MKKS-SMA kota Banjarmasin dengan bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

III. SISTEM PENERIMAAN

Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 dengan system Zonasi untuk SMA negeri dan melalui cara *Semi Online*, artinya menggunakan internet tetapi calon peserta didik harus datang ke tempat pendaftaran untuk verifikasi

IV. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK.

1. Persyaratan Umum

- a. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada saat mendaftar
- b. Memiliki ijazah / STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Memiliki SHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

2. Persyaratan Khusus.

- a. Menunjukkan Kartu Keluarga (ASLI) yang diterbitkan paling lambat 4 bulan sebelum pelaksanaan PPDB untuk mengetahui arak dari domisili calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju
- b. Menyerahkan 1 lembar fotokopi kartu keluarga yang sudah dilegalisasi oleh Dinas Catatan sipil atau Kepala SMP/MTs asal yang bersangkutan.
- c. Menunjukkan sertifikat prestasi tingkat kab/kota, provinsi maupun nasional (jalur prestasi)
- d. Menyerahkan 1 lembar fotokopi sertifikat yang sudah dilegalisasi, dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - Sertifikat prestasi tingkat nasional dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
 - Sertifikat prestasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilegalisasi oleh Kepala SMP/MTs asal yang bersangkutan.
- e. Menyerahkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) asli, jika ada
- f. Siswa boleh memilih 3 SMA pilihan di kota Banjarmasin (1 SMA swasta dan 2 SMA negeri) dan dicantumkan dalam kartu maupun formulir pendaftaran
- g. Sekolah input, artinya calon peserta didik baru dari SMP atau MTs dapat memilih SMA yang berdekatan dari asal SMP atau MTs yang bersangkutan, tetapi jarak yang diperhitungkan atau dinilai adalah jarak domisili, **kecuali SMA swasta tanpa zona**
- h. Pendaftaran calon Peserta Didik Baru tidak dipungut biaya apapun (**GRATIS**)
- i. Rekomendasi dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan **hanya berlaku bagi pendaftar dari luar Provinsi Kalsel**

V. DAYA TAMPUNG

Jumlah peserta didik setiap rombongan yang diterima di SMA negeri dan swasta se kota Banjarmasin melalui jalur Online dengan system zonasi untuk SMA negeri dan tanpa zonasi untuk SMA swasta adalah sebagai berikut :

No	Sekolah	Jumlah	
		Rombel	Siwa
1	SMA Negeri 1 Banjarmasin	8	256
2	SMA Negeri 2 Banjarmasin	11	352
3	SMA Negeri 3 Banjarmasin	5	160

4	SMA Negeri 4 Banjarmasin	8	256
5	SMA Negeri 5 Banjarmasin	9	288
6	SMA Negeri 6 Banjarmasin	6	192
7	SMA Negeri 7 Banjarmasin	9	288
8	SMA Negeri 8 Banjarmasin	8	256
9	SMA Negeri 9 Banjarmasin	6	192
10	SMA Negeri 10 Banjarmasin	6	192
11	SMA Negeri 11 Banjarmasin	7	224
12	SMA Negeri 12 Banjarmasin	5	160
13	SMA Negeri 13 Banjarmasin	6	192
14	SMA PGRI 1 Banjarmasin	4	128
15	SMA PGRI 3 Banjarmasin	2	64
16	SMA PGRI 4 Banjarmasin	4	128
17	SMA PGRI 6 Banjarmasin	4	128
18	SMA PGRI 7 Banjarmasin	3	96
19	SMA IT Ukhuwah Banjarmasin	2	64
20	SMA SabilalMuhtadin	2	64
21	SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin	3	96
22	SMA Korpri Banjarmasin	4	128
23	SMA Kartika V-3 Banjarmasin	2	64
24	SMA Kristen Banjarmasin	2	64
25	SMA AlmazayaBanjarmain	3	96
Jumlah		129	4128

VI. SELEKSI CALON PESERTA DIDIK.

A. Seleksi calon peserta didik berdasarkan nilai akhir dengan urutan prioritas sesuai dengan kuota sekolah dengan mempertimbangkan :

1. Jarak tempat tinggal calonpesertadidik
2. NilaiUjianNasional SMP atau MTs.
3. Prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik..

B. Nilai akhir merupakan gabungan dari nilai jarak, nilai UN dan nilai prestasi dengan rumus sebagai berikut ;

Nilai akhir = Nilai Jarak + nilai UN + nilai prestasi

Keterangan :

1. NilaiJarakditentukansebagai berikut:

- a. 0 – 500 meter : 120
- b. 501 – 1000 meter : 100
- c. 1001 – 1500 meter : 80
- d. 1501 – 2000 meter : 60
- e. 2001 – 2500 meter : 40
- f. Lebihdari 2500 meter : 20
- g. Dari luarZona : 0

h. Nilai jarak tidak berpengaruh bagi pemilih **SMA swasta**

2. Nilai UN, sesuai dengan yang tertera pada SHUN atau SHUN sementara
3. Nilai prestasi ditentukan sebagai berikut :
 - a. Juara 1 tingkat nasional : 90
 - b. Juara 2 tingkat nasional : 80
 - c. Juara 3 tingkat nasional : 70
 - d. Juara 1 tingkat provinsi : 60
 - e. Juara 2 tingkat provinsi : 50
 - f. Juara 3 tingkat provinsi : 40
 - g. Juara 1 tingkat kab/kota : 30
 - h. Juara 2 tingkat kab/kota : 20
 - i. Juara 3 tingkat kab/kota : 10

VII. ZONASI PPDB SMA KOTA BANJARMASIN

- A. Pada PPDB tahun pelajaran 2018/2019 kota Banjarmasin dibagi atas tiga zona, yaitu
 1. **Zona I** meliputi wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat dan Perbatasan antara kota Banjarmasin dengan Kabupaten Batola yaitu kecamatan Jelapat
 2. **Zona II** meliputi wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara dan Perbatasan antara Banjarmasin dengan Kabupaten Batola yaitu Alalak, Terantang dan Mandastana
 3. **Zona III** meliputi wilayah Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan dan Perbatasan antara kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar yaitu Sungai Lulut, Kertak Hanyar, Tatah Pemangkih dan Kuin kecil
- B. Pengertian dari **luar zona** adalah:
 1. Berasal dari wilayah di luar 3 zona tersebut.
 2. Jika calon peserta didik yang termasuk wilayah salah satu zona tetapi memilih ke zona lain
 3. Tidak termasuk sekolah input dalam zona
- C. Daftar SMA negeris sesuai Zona :
 1. Zona I : SMA Negeri 1, 2, 4 dan 6
 2. Zona II : SMA Negeri 5, 8, 11 dan 12
 3. Zona III : SMA Negeri 3, 7, 9, 10 dan 13
- D. Sistem Zonasi hanya berlaku untuk SMA negeri saja sedangkan **SMA swasta tanpa zonasi**

VIII. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	Sosialisasi PPDB SMA	4 – 23 Juni 2018	SMA Negeri & swasta Banjarmasin
2	Pendaftaran PPDB On line	25 – 27 Juni 2018	SMA Negeri & swasta Banjarmasin
3	Pengumuman hasil PPDB Non Reguler	29 Juni 2018	SMA Negeri & swasta Banjarmasin
4	Daftar Ulang Calon Peserta Didik Baru yang diterima	2 – 4 Juli 2018	SMA Negeri & swasta Banjarmasin
5	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)	16 - 18 Juli 2018	SMA Negeri & swasta Banjarmasin

Mengetahui :
Kepala Bidang Pembinaan SMA,

Muhammadun, AKS, M.I.Kom
NIP19660419 198901 1 001

Banjarmasin, 2 Juni 2018

Ketua MKKS-SMA
Kota Banjarmasin,

Tumiran, S.Pd.,M.
NIP 19630703 198703 1 020